



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 106 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI GEDUNG *TOURIST INFORMATION CENTER*
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI
KANTOR KEAMANAN TERPADU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pj. Walikota Palembang melalui suratnya tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 032/002559/BPKAD/2024 mengajukan permohonan Pinjam Pakai berupa Bangunan *Tourist Information Center (TIC)* Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dipergunakan sebagai Kantor Keamanan Terpadu di area Museum Sultan Mahmud Badarudin II;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Pj. Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/05716/BPKAD-V/2024 tanggal 11 Desember 2024, pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Gedung *Tourist Information Center* Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk Dipergunakan Sebagai Kantor Keamanan Terpadu;